



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 266/Pdt.G/2013/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di KECAMATAN GANTARANG, Kabupaten Bulukumba, disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal KABUPATEN BULUKUMBA, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 April 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 266/Pdt.G/2013/PA.Blk, tanggal 29 April 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2002, di Dusun Mannaungi, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 164/15/III/2002 tanggal 24 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Desa Mannaungi, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di rumah kediaman Pemohon dan Termohon bersama selama kurang lebih 11 tahun, telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 tahun, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
 3. Bahwa, pada sekitar 2013, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon.
 - c. Termohon menerima telpon dari orang lain secara sembunyi-sembunyi.
 4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan percekocokan Pemohon dan Termohon yaitu pada tanggal 20 Maret 2013 Pemohon mendapati Termohon sedang menelpon di dalam kamar secara sembunyi-sembunyi dan ketika Pemohon menanyakan telpon dari siapa Termohon langsung marah dan memukul Pemohon, setelah kejadian tersebut Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon;
 5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

7 Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon untuk kembali tinggal bersama, namun



tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/15/III/2002 tanggal 24 Februari 2002, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.

b Saksi:

1 SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung Saksi;
- Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sekitar 11 tahun di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak;
- semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 mulai tidak rukun dan harmoni lagi, penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon untuk tujuan yang tidak jelas;
- kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;



- Pemohon dan Termohon pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

1 SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemenakan Saksi;
- Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
- semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 mulai tidak rukun dan harmonis lagi dan terus-menerus terjadi cekcok, penyebabnya karena Termohon sering keluar malam dan tidak pamit kepada Pemohon;
- kini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan, dan Pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;



Menimbang, bahwa ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat

(1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan 2 orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata termasuk orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya bersumber dari pengetahuannya sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat



formil dan materil, dan keterangannya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak bulan Maret 2013 terjadi perselisihan terus-menerus yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim menilai telah cukup mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, pernah tinggal bersama selama 11 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- 2 Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar malam tanpa izin Pemohon;
- 3 Kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Pemohon senantiasa menampakkan tekadnya untuk menceraikan Termohon. Hal mana telah menggambarkan bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah ternyata bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sedemikian rupa yang sulit diselesaikan oleh keduanya bahkan oleh keluarga, akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan tanpa ada komunikasi lagi;



Menimbang, bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul dengan Pemohon dalam situasi sebagai pasangan suami isteri, sehingga dapat ditafsirkan bahwa selama berpisah tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada tanda-tanda akan kembali rukun dan tinggal bersama dengan Pemohon dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh semua pasangan suami istri sudah jauh dari harapan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/ keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian, merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah sudah 2 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan sementara Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang, guna mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama dan dikaruniai anak yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Termohon berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan patut untuk menghadap di

persidangan, tidak hadir;

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 H. oleh Kami, Rusdiansyah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Baharuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota I,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Rusdiansyah, S.Ag.

Hakim Anggota II

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd



Baharuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,00
2	Biaya Proses dan ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp 225.000,00
4	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5	Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		: Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).